

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2008

NOMOR : 1

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH AWALIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang baik serta bertanggungjawab;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan, Pemerintahan Kota Cilegon telah menetapkan kebijakan Strategis yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan termasuk pendidikan agama;
- c. bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu pengembangan pendidikan agama melalui program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliah yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 Lembaran Negara Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

14. Peratruan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769);
15. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2000 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2003 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2006 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH AWALIYAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan prangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Cilegon;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon;

5. Departemen ...

5. Departemen Agama adalah Departemen Agama Kota Cilegon;
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
7. Wajib Belajar adalah program pendidikan agama islam yang harus diikuti oleh warga masyarakat islam Kota Cilegon melalui jalur Pendidikan Diniyah Awaliyah;
8. Madrasah Diniyah Awaliyah adalah bagian dari satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan agama islam yang terorganisir secara klasikal atau kelompok belajar dan mempunyai kurikulum;
9. Masa Pendidikan adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam menyelesaikan pendidikan;
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konseling, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, tentir dan sebutan lain, sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;
14. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
15. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar;
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;

17. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan berperan dalam bidang Pendidikan Khususnya Madrasah Diniyah Awaliyah
18. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Paket B dan Ta'limul Qur'an Lil Aulad (TOA) adalah jenjang pendidikan pembelajaran AL-Qur'an yang disesuaikan dengan usia sekolah;
19. Penyelenggara pendidikan adalah masyarakat orang peseorangan dan atau badan hukum bersifat sosial yang menyelenggarakan Madrasah Diniyah Awaliyah.

BAB II

DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan Pendidikan Agama Islam bagi peserta didik yang belajar di sekolah umum.

Pasal 4

Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah bertujuan memberikan bekal kemampuan agama islam kepada anak usia sekolah untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim/muslimah yang beriman Kepada Allah SWT, beramal sholeh, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri dan bertanggung jawab.

BAB III

MASA PENDIDIKAN

Pasal 5

Madrasah Diniyah Awaliyah merupakan jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan jenis pendidikan agama islam tingkat dasar dengan masa pendidikan 4 (empat) tahun.

BAB IV PESERTA DIDIK

Pasal 6

- (1) Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan kepada peserta didik.
- (2) Peserta didik terdiri dari anak-anak usia sekolah yang berusia 6 (enam tahun) sampai dengan 12 (dua belas tahun) tahun.

Pasal 7

Setiap peserta didik berkewajiban untuk :

- a. Mematuhi dan melaksanakan semua peraturan sekolah ;
- b. Menjaga norma-norma atau kaidah-kaidah dalam pendidikan untuk menjamin kelayakan dan keberhasilan wajib belajar diniyah awaliyah ;
- c. Menghormati tenaga pendidik ;
- d. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan madrasah.

Pasal 8

Setiap peserta didik mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Memperoleh pengajaran dan pendidikan agama islam.
- b. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.
- c. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan.
- d. Memperoleh penilaian hasil belajarnya.

BAB V TENAGA PENDIDIK

Pasal 9

- (1) Tenaga pendidik Madrasah Diniyah Awaliyah adalah orang yang khusus diangkat dengan tugas mendidik dan mengajar pada Madrasah Diniyah Awaliyah.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidik yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik.

Pasal 10

Setiap tenaga pendidik berkewajiban untuk :

- a. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian.
- b. Meningkatkan kemampuan profesional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa.
- c. Menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat.

Pasal 11

Setiap tenaga pendidik mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial dari lembaga atau instansi penyelenggara.
- b. Memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja.
- c. Menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan dalam melaksanakan tugasnya.

BAB VI

KURIKULUM

Pasal 12

- (1) Kurikulum Madrasah Diniyah Awaliyah adalah merupakan Pedoman dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Kurikulum Madrasah Diniyah Awaliyah dilaksanakan sesuai dengan jenjang pendidikan dengan memperhatikan peningkatan iman dan taqwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik.

Pasal 13

Program pembelajaran di Madrasah Diniyah Awaliyah sekurang-kurangnya :

- a. Kurikulum inti terdiri dari mata pelajaran Al-Qur'an, Al-Hadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab dan Praktek Ibadah.
- b. Kurikulum lokal disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Madrasah.
- c. Bagi Penyelenggara TPA Paket B atau TQA Wajib menyesuaikan masa lamanya belajar dan Kurikulum Diniyah Awaliyah.

BAB VII

PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (2) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Madrasah Diniyah Awaliyah dilakukan oleh Departemen Agama.
- (3) Kantor Departemen Agama melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan dibidang kurikulum pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Dinas membantu dalam pengelolaan, pembinaan dan pengawasan dibidang sarana dan prasarana pendidikan.
- (5) Pengawasan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Departemen Agama dan masyarakat.

BAB VIII

KEWAJIBAN DEPARTEMEN AGAMA DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 15

- (1) Setiap pendirian Madrasah Diniyah Awaliyah wajib memperoleh izin operasional dari Departemen Agama.
- (2) Syarat untuk memperoleh izin operasional pendirian sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan oleh Departemen Agama.
- (3) Bagi pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah yang tidak memenuhi syarat, izin operasionalnya dapat dicabut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis diatur oleh Walikota.

BAB IX

EVALUASI DAN SYAHADAH

Pasal 17

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kepada pihak-pihak yang terkait.
- (2) Evaluasi akhir hasil belajar peserta didik dilakukan oleh Departemen Agama untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Pasal 18

- (1) Sertifikasi dilakukan oleh penyelenggara Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah.
- (2) Sertifikat berbentuk syahadah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Madrasah Diniyah Awaliyah.
- (3) Blanko sertifikat sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Departemen Agama.
- (4) Syahadah atau Surat Tanda Tamat Belajar diberikan kepada peserta didik oleh penyelenggara pendidikan.

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua calon siswa/i Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (Mts) yang beragama Islam dipersyaratkan memiliki syahadah atau Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Diniyah atau sederajat.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Bagi calon siswa/i Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang beragama Islam yang belum mempunyai syahadah atau Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah dapat diterima dengan ketentuan yang bersangkutan wajib mengikuti belajar Madrasah Diniyah Awaliyah yang dilaksanakan secara khusus.
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) berlaku sampai dengan 4 (empat) Tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon

Pada tanggal 25 Februari 2008

WALIKOTA CILEGON,

ttt

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon

Pada tanggal 25 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2008 NOMOR 1